

PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Oleh :
Putu Astrid Yolanda Sari
Pembimbing :
I Made Tjatrayasa
Sagung Putri M.E. Purwani
Program Kekhususan: Hukum Pidana

Abstract:

This paper entitled "COMMUNITY SERVICE ORDERS TO REACH THE SENTENCING PURPOSE". This paper uses analytical methods and approaches normative comparisons. Community service orders is a new kind of criminal punishment in Indonesia which has purpose to foster and provide a deterrent effect for the offender by doing special patterns and concepts that are more humanis and give alot of beneficial not only for the offender but also for the community in order to achieve the purpose of sentencing in Indonesia

Key words: *community service orders, sentencing purpose ,concepts, patterns.*

Abstrak:

Makalah ini berjudul "PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN ". Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perbandingan. Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru di Indonesia dan bertujuan untuk membina dan memberi efek jera bagi pelaku dengan pola- pola dan konsep yang manusiawi dan bermanfaat bagi pelaku serta masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia

Kata kunci : *pidana kerja sosial, tujuan pemidanaan, konsep, pola.*

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang dan Tujuan

Hukum pidana sebagai salah satu jenis hukum yang ada pada ilmu hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yakni Pasal 10 KUHP.

Permasalahan muncul ketika segala pengaturan pada KUHP ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kondisi masyarakat Indonesia yang notabena sudah sangat berkembang, bahkan untuk sanksi pidana yang ada pun hingga saat ini belum bisa mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan. Salah satu yang perlu untuk direvisi adalah dari segi sanksi pidana. Menjadi suatu hal penting dikarenakan sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang wajib diterima oleh setiap terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukumnya. Selain itu tujuan

adanya sanksi diharapkan pelaku kejahatan tidak akan melakukan kejahatan itu lagi dan masyarakat pun menjadi tahu akibatnya apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana yang ada di RUU KUHP tahun 2010 mengalami beberapa perubahan, yakni adanya sanksi pidana kerja sosial. Sanksi pidana kerja sosial ini merupakan sanksi pidana yang tergolong baru (apabila nantinya diterapkan) di Indonesia, namun tidak bagi Negara- Negara Eropa dan Amerika. Indonesia dalam RUU KUHP tahun 2010 menjadikan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokoknya. Menjadi menarik karena pidana kerja sosial adalah pidana yang berbeda dari segi waktu, penerapan hingga hukumannya. Dengan adanya pidana kerja sosial pada RUU KUHP tahun 2010 ini maka diharapkan tujuan pemidanaan yang dicita- citakan dapat terwujud.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu mengenai keberadaan pidana kerja sosial dan bagaimanakah konsep penjatuhan pidana kerja sosial dalam mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia kedepannya. Tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pidana kerja dalam pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui pidana kerja sosial dalam mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia kedepannya.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penulisan ini mempergunakan jenis penelitian normatif dan mempergunakan pendekatan terhadap yang mengkaji terhadap peraturan perundang- undangan dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, yakni dengan melakukan studi perbandingan hukum.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah suatu hal yang cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan

jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan.

Menurut Sudarto :

“Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang- Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa¹.”

Dapat disimpulkan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan oleh Negara kepada orang yang telah melanggar undang- undang dan merugikan masyarakat.

Sedangkan, pidana kerja sosial atau dalam istilah asing sering disebut sebagai *community service orders* (CSO) adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan². Sehingga pidana kerja sosial ini adalah pidana alternative dari perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran.

Pidana kerja sosial memang baru sebatas rencana dan belum sah ditetapkan sebagai salah satu sanksi pidana di Indonesia, dasar hukumnya pun hanya diatur pada RUU KUHP tahun 2010. Pidana kerja sosial penting dijadikan salah satu jenis sanksi pidana di Indonesia dengan beberapa alasan yakni lebih bisa memperbaiki terpidana, lebih berguna bagi terpidana dan masyarakat serta lebih memperhatikan hak asasi manusia (penjelasan RUU KUHP 2010).

Sehingga dari alasan- alasan tersebut di atas sekiranya bisa menjadi pertimbangan bahwa sanksi pidana kerja sosial dapat diterapkan di Indonesia.

Berbicara mengenai suatu sanksi, erat kaitannya dengan tujuan pembedaan yang ingin dicapai dari sanksi tersebut. Sebelumnya yang dimaksud pembedaan adalah menurut Andi Hamzah bahwa:

“Pembedaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman yang bahasa Belanda disebut *Straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *Sentencing*³.”

Sehingga pembedaan adalah suatu penjatuhan pidana atau hukuman bagi yang melanggar undang- undang.

¹ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pembedaan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta., h.11.

² Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h.7.

³ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h.21.

Terdapat 3 pokok pemikiran mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara- cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi⁴.

2.2. Pola Pidana Kerja Sosial untuk Mencapai Tujuan Pidana

Pidana kerja sosial termasuk jenis pidana baru yang apabila nanti diterapkan oleh pemerintah sebagai salah satu jenis pidana di Indonesia. Pola penjatuan pidana kerja sosial ini diatur pada Pasal 86 RUU KUHP 2010 yang pada intinya adalah bahwa

- ✓ Pidana kerja sosial digunakan sebagai pidana pengganti penjara yang dibawah 6 bulan dan pidana denda dibawah kategori I yaitu Rp. 1.500.000.-
- ✓ Pidana kerja sosial ini harus mendapat persetujuan dari terpidana agar terhindar dari tuduhan kerja paksa dan maksimal dilakukan selama 12 bulan dengan pembatasan 240 jam untuk umur di atas 18 tahun dan 120 jam untuk umur dibawah 18 tahun.
- ✓ Jenis pekerjaan sosial yang dilakukan adalah berbagai kegiatan sosial di rumah sakit, rumah panti asuhan, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Namun, yang menjadi kekurangan dari pola tersebut adalah tidak diaturnya minimal berapa jam dalam sehari seorang terpidana harus melakukan pidana ini, tidak adanya suatu pengawas seperti *supervisor* untuk mengawasi jalannya pidana ini. Bila dilihat di Inggris ada suatu *supervisor* yang mengawasi jalannya pidana ini⁵.

⁴ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11

⁵ Legislation.gov.uk., The Community Service Orders Rules 1989, (diakses pada tanggal 8 Januari 2013), URL: <http://www.legislation.gov.uk/uksi/1989/191/article/1/made>

III. Kesimpulan

3.1. Simpulan

1. Munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk mencapai tujuan pemidanaan.
2. Pola dari konsep penjatuhan pidana kerja sosial ini berdasarkan Pasal 86 RUU KUHP 2010, yang dalam hal ini suatu pidana kerja sosial harus mendapat persetujuan dari terpidana itu sendiri dan memperhatikan kondisi fisik dan mental dari terpidana,

3.2. Saran

1. Perlu adanya suatu pembahasan lebih lanjut mengenai pidana kerja sosial ini dan perlu aturan yang lebih mengkhusus lagi untuk mengatur mengenai pidana kerja sosial .
2. Perlu suatu pola yang lebih rinci lagi terutama dalam hal pemberian batas waktu minimum dan maksimal jam per hari bagi terpidana yang melakukan pidana kerja sosial. Selain itu, perlu pengawas khusus di lapangan untuk mengawasi jalannya pidana ini agar pelaku benar- benar serius menjalankan hukumannya dan tidak kabur selama masa hukumannya dilakukan serta jenis pekerjaan yang lebih rinci dan jelas.

IV. Daftar Pustaka

Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier*, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta.

Setiady, Tolib., 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Suparni , Niniek., 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang KUHP Tahun 2010

Legislation.gov.uk., The Community Service Orders Rules 1989, (diakses pada tanggal 8 Januari 2013), URL:

<http://www.legislation.gov.uk/uksi/1989/191/article/1/made>